



PUTUSAN

NOMOR 126/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Olif Jaard Talomanafe Alias Olif;
Tempat lahir : Ndao;
Umur/Tanggal lahir : 52/ 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.006/ RW.006, Dusun Oenitas, Desa Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Olif Jaard Talomanafe Alias Olif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosef Robert Ndun, S.H., M.H., beralamat di Jetis RT.03/RW.05, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/YRN/SK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II di bawah Register Nomor 3/SK/Pid/2020/PN Rno., pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dan ditingkat banding memberikan Kuasa Substitusi kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di LBH Surya NTT, Cabang Rote Ndao yang beralamat di Desa Oeteas, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/SK-Sub/YRN/VIII/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Rote Ndao dalam Register Nomor 47/SK/Pdt/2021/PN Rnd., tanggal 25 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 September 2021 Nomor 126/PID/2021/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 21 Mei 2021, Nomor Reg. Perkara PDM-06/RND/E.2.2/05.2021, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OLIF JAARD TALOMANAFE, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya di samping kiri kantor desa Tualima yang beralamat di Dusun Oemene Desa Tualima Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **melakukan penganiayaan terhadap saksi JERMIAS MODOK**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WITA saksi JERMIAS MODOK pergi ke kantor Desa Tualima untuk mengikuti acara Pemilihan Kepala Desa Tualima Periode 2020-2025. Sekitar jam 12.00 WITA pada saat sedang dilakukan penghitungan suara, saksi JERMIAS MODOK keluar dari dalam ruang kantor Desa Tualima lalu pergi menuju gerbang pintu masuk kantor desa.
- Bahwa pada saat saksi JERMIAS MODOK sampai di pintu gerbang masuk kantor desa, saksi JERMIAS MODOK melihat ke arah samping kiri kantor desa dan melihat saksi JUSUF MODOK sedang berkelahi dengan saksi JECKSON ADRIAL LAU, sehingga saksi JERMIAS MODOK pergi menegur dan meleraikan saksi JUSUF MODOK dan JECKSON ADRIAL LAU agar tidak berkelahi.
- Bahwa pada saat saksi JERMIAS MODOK meleraikan saksi JUSUF MODOK dan saksi JECKSON ADRIAL LAU dengan posisi saksi JERMIAS MODOK berada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah-tengah antara saksi JUSUF MODOK dan saksi JECKSON ADRIAL LAU, tiba-tiba Terdakwa datang dari samping kanan saksi JERMIAS MODOK langsung memukul saksi JERMIAS MODOK dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal ke arah samping kanan wajah saksi JERMIAS MODOK dan mengenai pelipis kanan hingga saksi JERMIAS MODOK terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JERMIAS MODOK mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INurmalinda K. Mappapa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan laki-laki umur empat puluh satu tahun ditemukan dua buah luka lecet di area wajah. Luka merupakan kualifikasi luka ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum (Requisitoir) yang dibacakan dalam sidang tanggal 23 Juli 2021 No.Reg.Perk: PDM- 06/RND/E.2.2/03/2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Olif Jaard Talomanafe bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Olif Jaard Talomanafe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan, pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif dari tahanan (*Vrijspreek*) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/seringan-ringannya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan, tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Memperhatikan dan membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Olif Jaard Talomanafe alias Olif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.B/2021/PN Rno., yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, tanggal 4 Agustus 2021, Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Akta Pid.B/2021/PN Rno., yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2021 kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao pada tanggal 05 Agustus 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan Banding sebagaimana Akta permohonan banding Nomor : 21 / Akta Pid.B /2021/ Pn Rno tanggal 05 Agustus 2021.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

Terhadap hal tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya menjadi panutan dan di masyarakat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jermias Modok mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 pada hari tanggal 19 Desember 2020 pukul 17.15 WITA telah dilakukan pemeriksaan atas nama JERMIAS MODOK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Ba'a, Kecamatan Rote Barat Laut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan laki-laki umur empat puluh satu tahun ditemukan dua buah luka lecet di area wajah. Luka merupakan kualifikasi luka ringan.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap diri Terdakwa tidak akan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG



menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana yang serupa di kemudian hari.

3. Bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya dipandang dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 21/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 03 Agustus 2021 tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain atau pelaku lainnya yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu ;
 - a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
 - b. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
 - c. Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
 - d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Olif Jaard Talomanafe alias Olif** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Olif Jaard Talomanafe alias Olif** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sebagaimana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada hari Jumat, 23 Juli 2021;

4. Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor Akta 21/Akta Pid.B/2021/PN Rno., yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 21/Pid.B/2021/PN Rno., mendasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam mencermati Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, secara jelas hanya mendasarkan pada 2 (dua) alasan substansi mendasar, yakni :
 - 1.1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam hal menyatakan Terdakwa Olifjaard Talomanafe bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
 - 1.2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang vonis/hukuman 3 (tiga) bulan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga vonis pidana tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, serta dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap diri terdakwa maka **tidak akan menimbulkan**

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek jera kepada terdakwa serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dstnya;

2. Bahwa berdasarkan kedua alasan substansi mendasar dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasihat Hukum terdakwa dalam Kontra Memori Banding ini dapat menanggapi sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dokter yang memeriksa dan mengeluarkan *Visum et Repertum* yakni dr. Nurmalinda K. Mappapa untuk dapat menjelaskan proses dan diagnosa luka yang dialami oleh saksi korban Jermias Modok. Hal ini sangat tidak memberikan kekuatan hukum yang jelas oleh karena dalam hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor :108/RSU/TU/XII/2020 tidak secara jelas menjelaskan secara detail tentang apa penyebab terjadinya luka ringan yang dialami oleh saksi korban Jermias Modok;

2.2. Bahwa menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Teori & Hukum Pembuktian*, berpendapat bahwa suatu alat bukti surat tidak boleh dipandang sebagai alat bukti hanya berdasarkan sisi kuantitas, melainkan harus berdasarkan kualitas dari alat bukti surat tersebut;

Bahwa berdasarkan pandangan Prof. Eddy tersebut diatas, maka menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana ini, karena tidak memiliki kualitas yang jelas serta dalam persidangan dipengadilan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dokter Nurmalinda K. Mappapa untuk memberikan keterangan / penjelasan terhadap adanya penyebab dari adanya luka lecet diwajah korban;

2.3. Bahwa berdasarkan pendapat Thomas More sebagaimana dalam bukunya Topo Santoso, SH.,MH. dan Eva Achjani Zulfa, SH. yang berjudul *KRIMINOLOGI*, menyebutkan bahwa :



“Hukuman yang besar tidak dapat menjamin bahwa pelaku tindak pidana bisa berubah, melainkan negara harus mencari solusi termasuk dalam pemidanaan agar kejahatan tidak terjadi kembali”;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum diatas, maka menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dijatuhkannya hukuman pemidanaan yang ringan terhadap terdakwa sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap diri terdakwa serta tidak mempunyai daya tangkal untuk dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya adalah suatu alasan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karenanya alasan tersebut haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2.4. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan langkah konkrit sebagai tujuan akan keseimbangan dalam perlindungan terhadap korban maupun pelaku, sebagaimana dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni dalam pertimbangannya pada poin (b), yang menyatakan:

*“Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan **hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana**”;*

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, maka menurut Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa dijatuhkannya hukuman pemidanaan / vonis 3 (tiga) bulan kepada terdakwa adalah suatu bentuk keadilan yang benar-benar bertujuan membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali terdakwa kembali kepada kehidupan yang lebih baik;

- 2.5. Bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa, tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman pemidanaan yang lebih ringan sehingga Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa vonis



yang ringan tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya adalah **suatu paradigma hukum klasik, yang semestinya tidak perlu dipakai lagi dalam peradilan pidana modern** saat ini;

Bahwa pada poin ini, Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan pandangan DR. Eva Achjani Zulfa, SH.,MH. dan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH. dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Paradigma Pidana*, yang mengatakan bahwa "*Dalam peradilan pidana modern, pidana/hukuman dijadikan hakim bukan sebagai suatu bentuk pembalasan melainkan sebagai upaya untuk memulihkan pelaku tindak pidana sehingga pidana/pidana tidak boleh difokuskan pada besarnya hukuman/pidana melainkan pada upaya rehabilitasi dan restorasi pelaku tindak pidana*";

3. Bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point. 2 dan 3, yang pada kesimpulannya keberatan terhadap penjatuhan pidana / vonis 3 (tiga) bulan oleh Majelis Hakim dan dianggap lebih ringan, haruslah dikesampingkan, karena menyangkut penilaian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 21/Pid.B/2021/PN.Rno sehingga alasan tersebut haruslah di tolak;
4. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, pidana/hukuman 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah suatu bentuk pidana yang bernilai rehabilitasi dan restoratif bagi diri terdakwa sendiri, dan juga pula bagi korban maupun bagi masyarakat umum. Hal ini dapat dipahami dengan beberapa fakta persidangan, yakni;
 - 4.1. Bahwa saksi korban hanya mengalami luka lecet diwajah dan hanya terkategori luka ringan, sehingga saksi korban masih tetap beraktivitas dari awal hingga saat ini dengan keadaan normal seperti biasanya;
 - 4.2. Bahwa terdakwa selama dalam tahanan Lembaga Perasyarakatan Rote Ndao, benar-benar telah dibina dan dididik secara baik sehingga diri terdakwa juga merasa telah mengalami pembaharuan akan nilai-nilai akan kehidupan kedepannya;



4.3. Bahwa peristiwa pidana ini terjadi akibat dari perkelahian antara saksi Yusuf Modok dengan Jekcson Lau yang secara tidak langsung menerima kekalahan dari kandidat calon Kepala Desa yang diusung oleh masing-masing, sehingga dengan sadar sengaja membuat keributan / perkelahian untuk mengganggu hasil pemilihan Kepala Desa Tualima tersebut. Bahwa disini semestinya Jaksa Penuntut Umum juga harus melihat dengan seksama bahwa perbuatan terdakwa bukan semata-mata sebagai suatu niat jahat dan dengan spontan langsung terdakwa melakukan penganiayaan, akan tetapi harus dilihat secara utuh dari sebab-musabab sampai dengan terjadinya peristiwa pidana ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka melalui Kontra Memori Banding ini Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., tanggal 3 Agustus 2021;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
6. Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
 7. Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut akan tetapi Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*, sementara Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan tidak juga melakukan *inzage*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca dan mempelajari dengan seksama:

- Memori Banding dari Penuntut Umum;
- Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukjum Terdakwa;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., tanggal 4 Agustus 2021;
- Berita Acara Persidangan yang memuat tentang fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua yang tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum dan memenuhi azas manfaatnya, karena didasarkan kepada fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan, dimana oleh karenanya kepada Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (Tiga) bulan, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena dirasakan belum memenuhi keadilan bagi masyarakat luas terutama terhadap korban, sehingga terhadap penjatuhan pidana penjara harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai kualifikasi putusan, maka terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum menyangkut hal tersebut dapat diterima, sementara terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., tanggal 4 Agustus 2021 yang diajukan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Olif Jaard Talomanafe alias Olif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Janverson Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., dan Suko Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 September 2021, Nomor 126/PID/2021/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

1. I Gde Ginarsa, S.H.

ttd

2. Suko Harsono, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rohbinson K.Tobo, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUHAIRI Z., S.H., M.H.

N I P.196207191985031002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT KPG